

**ANALISIS JUAL BELI KELAPA SAWIT DI DESA PAGARAN MANGGIS
KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM KABUPATEN PADANG LAWAS
DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas dan memenuhi Sebagai
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH :

AHMAD TARMIZI LBS
11720514885

**PROGRAM S1
PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1443 H/ 2021 M**

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul **“ANALISIS JUAL BELI KELAPA SAWIT DI DESA PAGARAN MANGGIS KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM KABUPATEN PADANG LAWAS DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”** yang ditulis oleh:

Nama : AHMAD TARMIZI LBS
NIM : 11720514885
Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 November 2021

Pembimbing Skripsi



AHMAD FAUZI, MA
NIP: 19760123201411 1 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Pagaran Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”** yang ditulis oleh:

Nama : **Ahmad Tarmizi LBS**

NIM : **11720514885**

Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 22 November 2021**

Waktu : **13.00 WIB**

Tempat : **Ruang Sidang Munaqsyah Fakultas Syari’ah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 November 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH,

Ketua

Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris

Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak. CA

Penguji I Metodologi

Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec

Penguji II Materi

Rozi Andriani, M. E

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah Dan Hukum

Dr. H. Zulkifli, M.Ag

NIP197410062005011005

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ahmad Tarmizi Lbs
NIM : 11720514885
Tempat/Tgl. Lahir : Pagaran Manggis, 15 Maret 1997
Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Pagaran Manggis
Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas
Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah di sebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu -Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru , 17 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



AHMAD TARMIZI LBS
11720514885

ABSTRAK

Ahmad Tarmizi Lbs, (2021): Analisis Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Pagaran Manggis Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

Penelitian ini di latar belakang oleh adanya persoalan Penjual dan Pembeli dimana dalam jual beli tersebut terdapat berbagai kecurangan dalam proses penimbangan yang dilakukan oleh toke, dan juga tidak ada transparansi atau ketetapan waktu disaat Proses Penimbangan dilakukan sehingga petani tidak bisa menyaksikan secara langsung proses penimbangan tersebut dan tidak adanya ijab kabul antara penjual dengan toke. Hal ini tidak sesuai dengan Rukun syarat sah jual beli.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Pagaran Manggis dan bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Pagaran Manggis.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Pagaran Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang, terdiri dari 10 petani dan 3 orang toke Kelapa Sawit di Desa Pagaran Manggis. Setelah semua data terkumpul penulis melakukan Analisis data menggunakan metode deskriptif.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Pagaran Manggis terdapat adanya kecurangan dan juga tidak adanya transparansi waktu dari pihak toke dalam proses penimbangan, dan juga tidak adanya ijab Qabul yang merupakan salah satu Rukun Syarat sah Jual Beli

Tinjauan Ekonomi Syariah, Pelaksanaan Jual Beli di Desa Pagaran Manggis belum sesuai dengan Prinsip Ekonomi Syariah yaitu dalam konsep Penimbangannya dan Rukun Syarat sah Jual Beli yang tidak terpenuhi.

Kata Kunci : Jual Beli , Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR



Segala puji dan puja Alhamdulillah bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan karunianya kepada kita semua sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas junjungan alam, buah hati Aminah, Habibullah, kekasih Allah yakni Nabi Muhammad SAW, dengan berlapaskan *Allahumma Sholli 'Ala Saiyyidina Muhammad Wa 'Ala Ali Saiyyidina Muhammad* mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amiin. Skripsi ini berjudul **“Analisis Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Pagaran Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**. Skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) oleh setiap mahasiswa strata satu (S1) Di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di kemudian hari. Dalam kesempatan ini penulis ingin

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis sehingga selesainya skripsi ini yaitu kepada:

1. Ayahanda Panawar Lubis dan Ibunda Nauli Hasibuan yang telah menjadi motivasi, dan senantiasa mendo'akan dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus memberikan bantuan moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kakak dan Abang Saya , yang turut mendoakan dan senantiasa memberikan semangat dan dukungan terhadap penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag Rektor UIN Suska Riau yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman Ghani, M.Ag sebagai wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi S.Ag. MSI sebagai wakil dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai wakil dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag selaku ketua Prodi Ekonomi Syariah, Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc. AK selaku Sekretaris Prodi Ekonomi syariah.
5. Bapak Ahmad Fauzi SHI M.A selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan hingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ibu Dra, Hj, Irdamisraini M.A selaku Penasehat Akademis yang selalu sabar memberi nasehat motivasi kepada penulis.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah ikut turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.
8. Pihak kantor Kepala Desa Pagaran Manggis yang banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan peneliti.
9. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah khususnya angkatan 2017 semoga silaturahmi kita tetap berlanjut.

Atas kritik dan saranya penulis ucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 16 September 2021
Penulis

AHMAD TARMIZI LBS
NIM. 11720214885

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	10
1. Pengertian Jual Beli.....	10
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	12
3. Rukun Dan Syarat Sah Jual Beli	15
4. Prinsip-Prinsip Jual Beli	21
5. Macam-Macam Jual Beli	23
6. Etika Jual Beli.....	26
7. Hikmah Jual Beli	32
8. Penimbangan Dalam Jual Beli.....	33
9. Dasar Hukum Penimbangan Dalam Islam	34
10. Pinjaman (<i>QORD</i>) Menurut Ekonomi Islam.....	38
11. Rukun Dan Syarat Pinjam Meminjam	43
12. Syarat Sah Pinjam Meminjam.....	45
B. Penelitian Terdahulu.....	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	48

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan objek Penelitian	48
D. Informan Penelitian	49
E. Sumber Data	49
F. Metode Pengumpulan Data	50
G. Metode Analisa Data	51
H. Metode Penulisan	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
1. Letak Geografis Desa Pagaran Manggis	53
2. Visi dan Misi Desa Pagaran manggis	53
3. Demografi Masyarakat Desa Pagaran manggis	55
B. Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Pagaran Manggis	62
C. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Pagaran Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu.....	47
Tabel 1.2 Klasifikasi Penduduk Desa Pagaran Manggis Menurut Jenis kelamin.....	56
Tabel I. 3 Sarana Rumah Ibadah di Desa Pagaran Manggis	57
Tabel I. 4 Tingkat Pendidikan di Desa Pagaran Manggis	58
Tabel I. 5 Fasilitas Kesehatan di Desa Pagaran Manggis	59
Tabel I. 6 Tingkat Mata Pencaharian Pokok di Desa Pagaran Manggis	59
Tabel 1.7 Data Penjualan Kelapa Sawit Pak Usmar Lubis Dalam Tiga Bulan Terakhir. 2 Kali Transaksi/Satu Bulan.	75
Tabel 1. 8 Data Penjualan Kelapa Sawit Pak Ahmad Fauzi Lubis Dalam Tiga Bulan Terakhir. 2 Kali Transaksi/Satu Bulan.....	76
Tabel 1. 9 Data Penjualan Kelapa Sawit Pak Supardi Dalam Tiga Bulan Terakhir. 2 Kali Transaksi/Satu Bulan	76
Tabel 2. 0 Data Penjualan Kelapa Sawit Ibu Nurani Nasution Dalam Tiga Bulan Terakhir. 2 Kali Transaksi/Satu Bulan.....	77
Tabel 2. 1 Data Penjualan Kelapa Sawit Pak Saipul Lubis Dalam Tiga Bulan Terakhir. 2 Kali Transaksi/Satu Bulan.....	77
Tabel 2. 2 Data Penjualan Kelapa Sawit Pak Mahmud Rangkuti Dalam Tiga Bulan Terakhir. 2 Kali Transaksi/Satu Bulan.....	79
Tabel 2. 3 Data Penjualan Kelapa Sawit Pak Riady Nasution Dalam Tiga Bulan Terakhir. 2 Kali Transaksi/Satu Bulan.....	69
Tabel. 2. 4 Data Penjualan Kelapa Sawit Pak Asrul Lubis Dalam Tiga Bulan Terakhir. 2 Kali Transaksi/Satu Bulan.....	70
Tabel. 2.5 Data Penjualan Kelapa Sawit Pak Muslah Harahap Dalam Tiga Bulan Terakhir. 2 Kali Transaksi/Satu Bulan.....	70
Tabel 2.6 Data Penjualan Kelapa Sawit Pak Kapal Lubis	

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu sistem dan pedoman hidup (*way of life*), sebagai suatu pedoman hidup, ajaran Islam terdiri atas aturan-aturan yang mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia. Secara garis besar, aturan-aturan tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu aqidah, akhlak, dan syariah, aqidah dan akhlak bersifat konstan, sedangkan syariah selalu berubah sesuai dengan kebutuhan manusia. Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua kehidupan manusia baik dalam ibadah maupun dalam muamalah. Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif yang mengatur semua aspek, baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spritual dan maslahat yang dianjurkan dalam untuk memelihara masalah pokok, yaitu agama.¹

Sebagai muslim yakin bahwa Al-Qur'an dan sunah telah mengatur jalan kehidupan ekonomi, dan untuk mewujudkan kehidupan ekonomi, sesungguhnya Allah telah menyediakan Sumber daya-Nya dan mempersilahkan manusia untuk memanfaatkannya, maka sebagai muslim dituntut untuk menerapkan keislamannya dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi.

Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem landasan kehidupan yang disebut syariah, yang ditetapkan Allah untuk

¹ Toha Andika, *Fiqih Kontemporer*, (Bogor: IPB Press, 2013) h. 135.

dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan.² yang menjadi sumber aturan perilaku yang didalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep islam mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*khayatum thayyibah*) islam menjelaskan kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhi materi semata-mata, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spritual. Suatu yang dilakukan oleh pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian, jadi dapat dipahami bahwa bisnis adalah suatu usaha yang sifatnya mencari keuntungan. Namun tentu saja bagi orang yang menjalankan usaha perdagangan secara islam. Dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan rezeki yang berkah dan ridha Allah di Dunia dan Akhirat.

Ekonomi Syariah yang menjadi pedoman utama adalah petunjuk Allah berupa wahyu (Alqur'an), Al-Sunnah, Ijma', Qiyas dan Ijtihad serta ayat-ayat kauniyah yang telah terkemuka, sampai sejauh ini kita telah membahas proses penghapusan dasar penipuan dalam ekonomi sebagai salah satu kepentingan utama dalam sistem keadilan.

Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan dalam jual beli harus dengan cara yang benar tidak melakukan jual beli dengan cara bathil, sebagaimana Firman Allah SWT surah An-Nisa' (4) Ayat 29, sebagai berikut:

² Hafsa, *Pembelajaran Fiqih*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2013), h. 1.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” Q.S An-Nisa (4) : 29

Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah SAW bahkan sampai sekarang mekipun bentuknya berbeda. Jual beli mengalami perkembangan bentuk dan cara operasionalnya seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia.

Jual beli ialah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan yang mendatangkan manfaat.³

Menurut jumbuh ulama berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab-qabul), dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi.⁴

Jujur merupakan sifat utama dan etika Islam yang luhur. Jujur merupakan motivator yang abadi dalam budi pekerti dan prilaku seorang muslim sebagai

³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h.101

⁴ Wahbah az-Zuhhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Penerjemah:Abdul Hayyie aal-Kattani, dkk,(Jakarta:Gema Insani, 2011), h.28.

salah satu sarana untuk memperbaiki amalnya, menghapus dosa-dosanya, dan sarana untuk jalan masuk surga.

Prinsip yang harus dijunjung dalam setiap transaksi jual beli adalah yang sesuai dengan nilai dan norma keadilan, kejujuran dan kebenaran, prinsip manfaat, prinsip suka sama suka, prinsip tiada paksaan,⁵ sehingga dapat mendatangkan masalah pada semua pihak. Disamping itu pada transaksi jual beli harus dijauhkan dari hal-hal yang menyebabkan mafsadar atau kerugian dalam salah satu pihak, seperti riba, penipuan, kesamaran, kecurangan dalam salah satu pihak, pengambilan kesempatan dalam kesempitan dan lainnya yang dapat menyebabkan menjadi tidak sehat.

Perdagangan atau jual beli dalam perspektif Ekonomi Syariah juga tidak lepas akan pentingnya sebuah akad. Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah apabila belum ada yang namanya ijab dan qabul yang menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab dan qabul dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya boleh ijab dan qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab qabul.

Sebagian masyarakat Indonesia menyandarkan kebutuhan ekonomi pada sektor perkebunan. Khususnya di Desa Pagaran Manggis adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, yang Mayoritas Masyarakatnya menggantungkan perekonomiannya dari sektor perkebunan buah kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat setempat, oleh sebab itu sebagian besar

⁵ Abd Somad, *Hukum Islam. Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.76.

pekerjaan penduduknya adalah sebagai petani. Hal ini dipilih masyarakat karena berbagai alasan, diantaranya adalah karena usia produktif perkebunan kelapa sawit lebih lama dibandingkan dengan komoditas lainnya dan pemeliharannya tidak memakai biaya yang cukup besar dan waktu yang lama.

Jual beli buah kelapa sawit yang terjadi di Desa Pagaran Manggis yang berjalan dengan menggunakan sistem saling percaya antara penjual dan pembeli (*toke*). dengan jangka waktu setiap dua minggu sekali mereka melakukan penimbangan. Pada sistem praktiknya penjual dan pembeli tidak saling bertemu atau tidak saling serah terima secara langsung, dengan sistem yang dilakukan yaitu petani mengumpulkan dan membawa hasil panennya ke tempat yang sudah biasanya di letakkan yaitu di pinggir jalan, dimana tempat tersebut sudah tersusun sesuai dengan jadwal hari biasa yang sudah ditentukan.

Kemudian pembeli melakukan proses penimbangan dengan cara bergilir dari satu tempat ke tempat yang lain, jadi pada setiap penimbangan dilakukan waktunya tidak pasti dan terkadang dilakukan di malam hari sehingga petani yang ingin menyaksikan secara langsung tidak bisa memperkirakan waktu kapan miliknya akan ditimbang dan petani baru mengetahui jumlah hasil panennya ketika mereka mengambil uang dan nota hasil timbangan, maka dari itu ada sebagian petani yang merasa kurang puas dengan hasil timbangannya.

Suatu ketika salah seorang petani kelapa sawit mempunyai kesempatan ingin mencoba menimbang sendiri hasil panennya dengan tujuan memastikan berapa hasil panennya sebelum dijual ke pembeli (*toke*), karna mereka sedikit ragu dengan cara penimbangan sepihak yang dilakukan oleh *toke*, kata petani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Setelah ditimbang oleh pembeli (toke), ternyata hasil timbangan yang dilakukan oleh pembeli berbeda hasilnya.⁶

Tanpa disadari oleh pembeli dan penjual tersebut sistem jual beli yang diterapkan di desa tersebut mengandung adanya unsur Gharar didalamnya karena tidak adanya transparansi disaat proses penimbangan dilakukan dan menghilangkan salah satu rukun dari jual beli yaitu Sighat jual beli atau ijab dan qabul. Penimbangan sepihak adalah proses penimbangan yang dilakukan penimbangan secara sepihak atau proses penimbangan yang dilakukan tanpa menghadirkan pemilik barang atau penjual pada saat penimbangan dilakukan yang terjadi di Desa Pagaran Manggis.

Penulis tertarik untuk mengangkat kedalam skripsi yang berjudul **"Analisi Jual Beli Kelapa Sawit Desa Pagaran Manggis Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.**

B. Batasan Masalah

Agar lebih terarahnya penelitian skripsi ini dan terhindar dari menyimpangnya topik yang dipersoalkan maka penulis memberikan batasan masalah penelitian yaitu hanya pada masalah Pelaksanaan Penimbangan jual beli Kelapa Sawit Desa Pagaran Manggis Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Periode Maret-Juni 2021

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

⁶ Ahmad Fauzi Lubis, Petani, *Wawancara*, Pagaran Manggis, 13 Juni 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Proses Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Pagaran Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas.
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Proses Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Pagaran Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Proses Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Pagaran Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Proses Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Pagaran Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas.

2. Manfaat Penelitian.

- a. Sebagai syarat untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai sumbangsih dan kontribusi pemikiran terhadap Proses Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Pagaran Manggis.
- c. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala yang berkaitan dengan bidang ekonomi syariah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan dalam rencana outline sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

- A. Kerangka Teoritis
 1. Pengertian Jual Beli
 2. Dasar Hukum Jual Beli
 3. Rukun Dan Syarat Sah Jual Beli
 4. Prinsip-Prinsip Jual Beli
 5. Macam-Macam Jual Beli
 6. Etika Jual Beli
 7. Hikmah Jual Beli
 8. Penimbangan Dalam Jual Beli
 9. Dasar Hukum Penimbangan Dalam Islam
 10. Pinjaman (*QORDH*) Menurut Ekonomi Islam
 11. Rukun Dan Syarat Pinjaman

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Syarat Sah Pinjam Meminjam

B. Penelitian Terdahulu

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

B. Lokasi Penelitian

C. Subjek Dan Objek Penelitian

D. Informan Penelitian

E. Sumber Data

F. Teknik Pengumpulan Data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

B. Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Pagaran Manggis

C. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Pagaran Manggis

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Jual Beli.

Jual beli atau dalam bahasa arab *al-bai* menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu yang lainnya. Syaid Sabiq mengertikan jual beli (*al-bai*) menurut bahasa sebagai pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.⁷ Sementara secara terminologi ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli, salah satunya adalah iamam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nialainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Pengertian ini dapat diambil dari firman Allah swt di dalam surat Al-baqarah (2): 16

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

“ mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”. Qs. Albaqarah (2): 16⁸

Menurut istilah terminologi yang di maksud jual beli adalah sebagai berikut :

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* : (Jakarta : Amzah, 2015), h 173-174.

⁸ Kementerian Agama RI, *al-Quran Terjemahan danTajwid*, (Jakarta: Bogor 2014), h 4.

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat di kelola (tasharruf) dengan ijab dan qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
4. Tukar- menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (di perbolehkan).
5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang di bolehkan.
6. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari defenisi diatas dapat di pahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, suka sama suka merupakan kunci dari dari transaksi jual beli ⁹, yang suatu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara' dan disepakati.¹⁰

⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*: (Jakarta Rajawali Pers, 2016), h. 22

¹⁰ Afifuddin, "Analisis Pemikiran Abdul al-Rahman al-Jaziri dalam kitab al-Fiqh 'Ala al-Madahib al-Arba'ah" *Jurnal Konsep jual beli dalam Islam* Volume. No. 2 Agustus 2016, h. 83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang di larang oleh syara', adapun dasar hukum dari al-qur'an antara lain:

1. Surah Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“Padahal Allah telah menghalal kan jual beli dan mengharamkan riba”.
Qs. Al-Baqarah (2): 275.¹¹

2. Surah al-baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسِ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمِلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَةِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّاهِدَةُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّاهِدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَقَلُّوا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan

¹¹ Kementerian Agama RI, *al-Quran Terjemahan danTajwid*, (Jakarta: Bogor 20012), h 36.

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya". Qs. Al-Baqarah (2): 282

3. Surah An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu .Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.Qs. An-nisa : (4) : 29

4. Dasar hukum dari sunnah antara lain:

a. Hadis Rifa'ah ibnu Rafi

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

رَوَاهُ الْبُزَّارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .

" Dari Rifa'ah ibnu Rafi' r.a.bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم pernah ditanya “pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau menjawab,

“Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).

b. Hadis Abi Saïd

عن أبي سعيد عن اني صلى الله عليه وسلم قال : التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء

" Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar), dan dapat di percaya nanti bersama-sama dengan Nabi, Shiddiq, dan Syuhada. (HR. At-Tarmidzi. Berkata Abu 'Isa: Hadis ini adalah hadis yang shahih)".

Dari ayat-ayat dan Al-qur'an dan hadis-hadis yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi, Syuhada dan Shiddiqin.¹²

Ulama muslim sepakat (ijma') atas kebolehan jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan di berikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus di berikan. Dengan di syariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain. Namun kehalalan itu akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu , misalkan apabila jual beli tersebut adalah yang dilarang Rasulullah SAW.¹³

¹² Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h.177.

¹³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun Dan Syarat Sah Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah ijab dan kabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar atau saling memberi. Atau dengan relaksi yang lain. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan atau (keridhaan). Tetapi jual beli yang menjadi kebiasaan misalnya, jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan Kabul, ini adalah menurut pendapat jumbuh. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan Kabul, tetapi menurut Imam Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan Kabul seperti membeli sebungkus kue.

Menurut jumbuh ulama rukun jual beli itu ada 4 yaitu :¹⁴

1. Aqidain (penjual dan pembeli).

Aqidain adalah penjual dan pembeli yang melakukan akad, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan), Berakal, maka anak kecil yang belum berakal tidak boleh melakukan transaksi jual beli, jumbuh ulama sepakat bahwa yang melakukan transaksi harus telah akil baliqh dan beraqal.

2. Ada barang yang dibeli.

Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual mengatakan sanggup untuk mengadakan barang itu, barang tersebut dapat

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016), h. 25.

dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia dan memiliki hak penuh terhadap barang tersebut.

3. *Shighat* (lafaz ijab qabul).

Ulama fiqh sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli, kerelaan ini dapat dilihat pada saat transaksi berlangsung, oleh karena itu ijab dan qobul harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan ijab qabul dapat mengikat kedua belah pihak, apabila ijab qabul telah diucapkan dalam transaksi, maka kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.

4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Dapat diserahkan pada saat waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit, apabila barang dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.

Ada 4 syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli yaitu:

1. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad)

Syarat *in'iqad* adalah syarat harus terpenuhi agar akad jual beli di pandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini terpenuhi maka akad jual beli menjadi batal. Dikalangan ulama tidak ada kesepakatan mengenai syarat *in'iqad* ini.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*,

Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli:¹⁶

- a. Syarat yang berkaitan dengan aqid (orang yang melakukan akad), harus berakal atau *mumayyiz*, transaksi yang dilakukan orang gila maka hukumnya tidak sah.
 - b. Syarat yang berkaitan dengan akad itu sendiri, pihak yang melakukan transaksi harus lebih satu pihak, karna tak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, dimana ia orang yang menyerahkan dan orang yang menerima.
 - c. Syarat yang berkaitan dengan tempat akad yaitu harus dilakukan dalam satu majelis
 - d. Syarat berkaitan dengan objek akad (ma'qud 'alaih) ialah barang yang diperjual belikan mempunyai nilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan serta tidak menimbulkan kerusakan.
2. Syarat sah jual beli

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut di anggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari 6 macam 'aib'.¹⁷

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 195.

¹⁷ *Ibid.*, h.190.

a. Ketidak jelasan (jahalah)

Yang di maksud ketidak jelasan serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidak jelasan ini ada 4 macam yaitu:

- 1) Ketidakjelasan barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
- 2) Ketidak jelasan harga.
- 3) Ketidak jelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur atau dalam khiyar syarat. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal.
- 4) Ketidak jelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.

b. Pemaksaan (al-ikrah)

Pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak di sukainya. Paksaan ini ada dua macam yaitu:¹⁸

- 1) Paksaan absolut yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau di potong anggota badannya.
- 2) Paksaan relatif yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti di pukul.

¹⁸ *Ibid.*, h. 186-192.

Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli yang fasid menurut jumhur Hanafiah, dan maaquf menurut Zufar.¹⁹

c. Pembatasan dengan waktu (At-tauqit)

Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti : “ saya jual baju ini kepada kamu satu bulan atau satu tahun”. Jual beli semacam ini hukumnya untuk fasid karna kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa di batasi waktunya.

d. Penipuan (Al-Gharar)

Yang dimaksud disini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang seperti seorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter. Padahal kenyataanya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk yang shahih. Akan tetapi, apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.

e. Kemudaratan (Ad-Dharar)

Kemudaratan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukan kemudaratan kepada penjual, dalam barang selain objek akad.

f. Syarat yang merusak

¹⁹ Muhammad Yunus, dkk, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Go-Food, Volume. 2 No. 1 Januari 2018, h. 11



Setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertaransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada di dalam syara' dan adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad.²⁰

Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut:²¹

- a. Barang harus diterima.
 - b. Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk murabahah, tauliyah, wadhiah, atau isyrak.
 - c. Sering menerima penukaran sebelum berpisah, apabila jual belinya jual beli uang.
 - d. Dipenuhinya syarat-syarat salam, apabila jual belinya jual beli salam (pesanan).
3. Syarat kelangsungan jual beli (syarat Nafadz)

Untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat sebagai berikut:

- a. Kepemilikan atau kekuasaan
Yaitu menguasai sesuatu men *tasarruf* kanya sendiri, karena tidak ada penghalang yang di tetapkan oleh syara'.
- b. Pada benda yang dijual (mabi') tidak terdapat hak orang lain.

Apabila didalam barang yang dijadikan objek jual beli itu terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf* dan tidak bisa dilangsungkan.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h.192

²¹ *Ibid.*, h. 193.

4. Syarat mengikatnya jual beli (syarat *Luzum*)

Untuk mengikatnya (*luzum-nya*) jual beli diisyaratkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli.²²

4. Prinsip-Prinsip Jual Beli

a. Prinsip keadilan

Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian”.Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

b. Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya.

c. Bersikap benar, amanah dan jujur.

- 1) Benar: Benar ialah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak bakal tegak dan tidak bakal stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini ialah meluasnya

²² *Ibid.*, h.193-195.

tindakan dusta dan bathil, misalnya berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang urgen dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran. Karena kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun pembeli, andai keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan barang yang diperdagangkan maka dua-duanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun andai keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka andai mereka mendapat laba, hilanglah berkah jual beli itu.²³

- 2) Amanah: Maksud amanat ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Dalam berniaga dikenal dengan istilah "memasarkan dengan amanat" seperti menjual murabahah" maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melehi-lebihkannya. Di dalam hadist Qutdsi, Allah berfirman: " Aku ialah yang ketiga dari dua orang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Apabila salah satu dari keduanya berkhianat, aku keluar dari mereka
- 3) Jujur: disamping benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²³. Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Malang press, 2018), h. 34.

cacat barang dagangnya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sifat curang ialah melipatkan gandakan harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan memutuskan harga diatas harga pasaran.

- d. Tidak Mubazir (boros): Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah dengan kata lain, Islam ialah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.
- e. Kasih Sayang: Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad SAW, dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau bersabda “Saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk”. Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya Islam ingin mengatakan dibawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman.²⁴

5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan Subjek jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

²⁴ *Ibid.*, h. 35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:
 - 1) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat Umum.
 - 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
 - 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak”. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam
 - 4) Bai’ al-muqayadhah, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
 - 5) Ba’i al-muthlaq, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti

dirham, dolar atau rupiah.

- 6) Ba'i al-sharf, yakni menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - 7) Ba'i as-salam. Dalam hal ini barang yang diadakan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akadsalam berlaku sebagai 'ain"
- b. Dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tigabagian, yakni:
- a) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan Definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.²⁵
 - b) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijabkabul dengan ucapan, misalnya JNE TIKI dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak

²⁵ *Ibid.*, 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui JNE TIKI. Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', format ini hampir sama dengan format jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

- c) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

6. Etika Jual Beli

Islam dengan segala kelebihan yang dimilikinya selain ia adaah sebuah agama spritual, Islam adalah konsep agama sosial yang diterapkan dalam segala sendi kehidupan manusia, konsep sosial islam sangat jelas memberikan batasan dan kemampuan manusia untuk bereksperesi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berinovasi yang tidak keluar dari norma etika moral yang dikenal dengan istilah akhlak karimah yang juga didalamnya berhubungan dengan bagaimana umat manusia itu menjalankan sistem kemasyrakatannya yang disebut dengan bermuamalah.

Dalam bermuamalah ini kemudian secara mikro mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli, seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya, demikian pula semestinya semestinya seorang yang memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang tentu tidak harus membayarnya sampai hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang dapat diraup oleh pedagang. Oleh karena itu keseimbangan sangat diperlukan oleh masing-masing orang yang berperan hingga terjadinya proses jual beli tersebut.

Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad saw. di mana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramahan. Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnis dengan nilai *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *faṭānah*, serta nilai moral dan keadilan.

Sekarang ini terdapat kecenderungan berbisnis yang kurang sehat antar sesama pengusaha muslim atau bahkan dengan yang lainnya, sebagai contoh misalnya, pengusaha yang menjatuhkan dan menjelek-jelekkan rekan maupun produk dari apa yang mereka usahakan, sehingga jika tidak diatasi, tentu akan menimbulkan persoalan di kalangan dunia usaha yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak sehat.

Sifat yang diajarkan Islam dengan segala akhlak yang mulia (mahmudah) merupakan sifat yang sebenarnya itu pula yang mesti diterapkan oleh para pengusaha produsen maupun konsumen atau baik penjual maupun pembeli sifat-sifat seperti ‘berlaku jujur (*al-amanah*), berbuat baik kepada kedua orang tua (*birr al-walidain*), memelihara kesucian diri (*al-iffah*), kasih sayang (*al-rahmān* dan *al-barri*), berlaku hemat (*al-iqtisad*), menerima apa adanya dan sederhana (*qana’ah* dan *zuhud*), perikelakuan baik (*Ihsan*), kebenaran (*siddiq*), pemaaf (*’afu*), keadilan (*’adl*), keberanian (*ayaja’ah*), malu (*haya’*), kesabaran (*sabr*), berterima kasih (*Syukur*), penyantun (*hindun*), rasa sepenanggungan (*muwasaat*), kuat (*quwwah*) adalah sifat yang mesti ditetapkan oleh umat Islam secara umum di masyarakat, dan sifat itu pula yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang yang berhasil tatkala melakukan perjalanan niaga baik untuk barang bawaan pamannya ataupun Khadijah sebelum menjadi istrinya.

Contoh yang diberikan oleh Muhammad sebelum dan setelah menjadi nabi dengan sifat-sifat kebaikan yang disebutkan dalam pernyataannya bahwa; Dia tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia, adalah suatu hal yang teramat besar sifatnya dalam sumbangsuhnya membangun peradaban dunia hingga kini. Kemuliaan yang telah dicontohkan beliau menjadi simbol atau kode dari etika atau akhlak yang mesti dijadikan tauladan bagi siapa saja terlebih bagi umat Islam yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mau berhasil dalam kehidupan secara umum atau dalam berniaga.

Sifat yang melekat itu menjadikan keberhasilan yang tiadataranya bagi kemasyhuran Islam di kemudian hari yang berimbas pada kehidupan ekonomi. Sifat yang melekat itu dijadikan kode etik bagi umat Islam dan diterapkan dalam hal jualbeli.

Adapun sifat dan perilaku itu dapat disebutkan secara ringkas diataranya yaitu:

Amanah adalah bentuk *maşdar* dari *amuna*, *ya'munu* yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqh, *amanah* memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.

Tidak bersumpah palsu. Sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual. Islam sangat mengecam hal itu karena termasuk pekerjaan yang tidak disukai dalam Islam.

Kejujuran.²⁶ Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.

Takaran yang benar. Menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain, karena nilai timbangan dan ukuran yang

²⁶ Saifullah, Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah, dalam *Jurnal Walisongo*, Vol 19, No.1, (Mei 2011), h. 146

tepat serta standar benar-benar harus diutamakan dan ini adalah perintah Alquran dalam Surah Al- Baqarah: 283.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي آوُتُمْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَبِئِثَ اللَّهُ رَبَّهُمْ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

“Kode Etik dalam jual beli dalam Al-Baqarah 283 ini terdiridari dua buah transaksi jual beli, yakni tunai dan hutang. Dalam melakukan jual beli kita harus memiliki saksi 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Transaksi jual beli secara tidak apa-apa untuk tidak menuliskannya apabila tidak secara tunai (hutang) maka kita wajib menuliskannya dan membacakannya serta disertai keterangan saksi, Namun apabila tidak bisa menemukan saksi maka diperlukan adanya jujur dan amanah Allah terus-menerus menyebutkan bahwa Allah maha mengetahui agar kita senantiasa bertaqwa bahkan dalam urusan jual beli.²⁷

Gharar. *Gharar* menurut bahasa berarti *al-khatar* yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, atau biasa disebut belum pasti

²⁷ Syaikh dkk, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020) h. 58

yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi diantara mereka atau yang biasa disebut dengan spekulatif. Selain itu ada bentukan spekulatif yang diebsut dengan istilah Juzaf yaitu jual beli yang biasanya suatubarang ditakar tetapi kemudian tidak dilakukan dengan takaran.

Tidak melakukan judi dalam jual beli semisal dengan cara melemparkan kepada suatu barang yang akan dibeli jika kena maka jadi pembelian jika tidak maka pembelian tidak terjadi namun ongkos dari harga telah terbayarkan kepada penjual.²⁸

Tidak melakukan *al-ghab* (penipuan) dan *tadlis* menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas).

Menjauhi *Ikhtikar* atau penimbunan barang. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut.

Saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan, dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan.

²⁸ *Ibid.*, h. 59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Hikmah Jual Beli

Jual beli pada dasarnya bukan di tunjukan hanya untuk memperoleh keuntungan semata, namun di harapkan dengan keuntungan dan keberkahan yang kita dapat sebagai salah satu cara untuk mendekati diri kepada Allah SWT.

Hikmah jual beli yang di syariatkan adalah sebagai berikut:²⁹

- a) Untuk membina ketentraman dan kebahagiaan. Kebahagiaan dan ketentraman yang di maksud dalam hal ini adalah dengan adanya jual beli umat Islam dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.
- b) Dengan usaha perniagaan yang dilakukan, maka dapat di capai keuntungan dan sejumlah laba yang di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- c) Memenuhi nafkah keluarga, memenuhi nafkah keluarga merupakan salah satu kewajiban yang harus di penuhi oleh setiap manusia.
- d) Memenuhi hajat masyarakat yaitu melakukan usaha perdagangan (jual beli) tidak hanya melaksanakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, namun juga membantu hajat masyarakat. Hal ini di sebabkan manusia tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.
- e) Sarana untuk beribadah yaitu dengan melakukan transaksi jual beli, kita dapat memperoleh keuntungan yang kita dapatkan dari usaha. Dari

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (jakarta: kencana: 2012), h. 87.

keuntungan tersebut, kita dapat memepergunakannya untuk zakat, shadakah, ibadah haji, infak dan sebagainya.

- f) Menolak kemungkaran yaitu hikmah jual beli yang terakhir adalah menolak kemungkaran karena dengan transaksi jual beli yang sah, maka kita secara otomatis memperoleh harta yang halal dan terhindar dari adanya perampokan, permusuhan, dan pencurian dalam memenuhi kebutuhan dapat dihindarkan.³⁰

8. Penimbangan Dalam Jual Beli Islam

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding, Imbangan, timbalan, bandinga. Menimbang (wazanu sayyia). Timbang, tidak berat sebelah, sama berat, dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat itulah yang disebut timbangan, timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standart. Timbangan untuk mencerminkan keadilan. Apalagi hasil penunjukan akhir dalam praktek adalah menyangkut hak manusia.³¹

³⁰ Wati Susiawati, Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian, *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 8, Nomor 2, November 2017, h. 174.

³¹ Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English, Pers1991), Cet Ke-1, h. 1614.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Dasar Hukum Penimbangan Dalam Islam

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam al-Quran dan hadist. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktifitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur didalam kegiatan tersebut.

Dan dikemukakan dalam sabda Rasulullah SAW:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ،

“Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ r.a.bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم pernah ditanya “pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).

Dari hadis di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwasanya jual beli yang tidak bersih dilarang oleh agama Islam. Serta dianjurkan untuk bermurah hati dalam jual beli.

Dan dikemukakan dalam suroh Ar-rahman Ayat 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”. Qs. Ar-Rahman(55) : 9

Waaqiimul wazna bilqist (dan tegakanlah timbangan itu dengan adil) artinya tidak curang. Walaa tuhsiirul miizaan (dan janganlah kalian mengurangi timbangan itu) maksudnya mengurangi barang yang ditimbang itu.

Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran dan keadilan, itulah sebabnya Allah SWT berfirman “ Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu, akan tetapi timbanglah dengan benar dan adil.

Pengertian ayat di atas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakan timbangan, ukuran dengan benar.

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Alqur'an karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat. Allah berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

“ Celaka besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?."QS Al-Muthaffifin (83) : 1- 6

Kata (will) itu memiliki azab, kehancuran, atau lembah dineraka jahannam. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapat azab sehingga ditempatkan di lembah jahannam.

A. Ilyas Ismail menyatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Madinah. Setibanya di Yastrib (madinah), Nabi Muhammad Saw. Banyak mendapat laporan tentang para pedagang yang curang. Abu Juhainah termasuk salah seorang dari mereka. Ia dikabarkan memiliki dua takaran yang berbeda, satu untuk membeli dan yang satulagi untuk menjual. Lalu, kepada Abu Juhainah dan penduduk madinah yang lain, Rasulullah Saw. Membacakan ayat di atas oleh karena itu, setiap pedagang hendaknya berhati-hati dalam melakukan penakaran dan penimbangan agar ia terhindar dari azab.

Dalam hadist lain Rasulullah Bersabda,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

Artinya: Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya dineraka, “ (HR. *Ibnu Hibban*)

Islam sangat menganjurkan berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang dan berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menekar atau menimbang untuk orang lain

selalu dikurangi, kecurangan dalam bisnis pertanda dari kehancuran tersebut, karna kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan, Al-Quran memerintahkan pada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengukuran takaran dan timbangan.

Larangan pengurangan berat timbangan bagi pelaku usaha sudah diatur dalam hukum positif Indonesia. Di dalam Hukum Islam juga sudah lebih dulu diatur dan terditulis dalam Al-Qur'an menurut hukum Islam, Allah Menegakkan pada Ummatnya untuk menimbang sesuai dengan takaran Dalam Al-Qur'an Allah telah menggariskan bahwa setiap Muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Allah S.W.T. berfirman: Surat Al-Isra' (17): 35 dijelaskan.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan secara adil”³² Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau dapat pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian Allah SWT menurunkan ancaman yang keras kepada orang-orang yang curang tersebut.

Anjuran Melebihkan Timbangan sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana riwayat dari Suwaid bin Qais, ia berkata, “ Aku dan Makhrafah al-abadi pernah mendatangkan pakaian dari tanah Hajar ke Mekah. Lalu Rasulullah SAW melintasi kami sambil berjalan, kami menawarkan

³² Kementerian Agama RI, *al-Quran Terjemahan danTajwid*, (Jakarta: Bogor 2007), h 152.

kepadanya sebuah celana lalu ia pun. Pada saat itu, ada seorang yang menimbang barang yang dibayar, kemudian Rasulullah berkata kepadanya:

فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح

Artinya : “Timbanglah dan lebihkan”.(HR.Turmuzi,an-Nasa”i dan Ibnu Majah).

10. Pinjaman (*QORDH*) Menurut Ekonomi Islam.

Qordh berarti pinjaman atau utang piutang, secara etimologi, *qordh* bermakna memotong.³³ Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya, harta yang dibayarkan kepada muqtarid (yang diajak akad *qordh*) dinamakan *qarad*, sebab potongan dari harta *muqrid*, (pemilik barang) *Qirodh* merupakan kata benda (masdar). Kata *qirodh* memiliki arti bahasa yang sama dengan *qordh*. *Qirodh* juga berarti kebaikan atau keburukan yang kita pinjamkan.³⁴ *Al-Qordh* adalah pinjaman yang diberikan kepada muqtarid yang membutuhkan dana atau uang.

Qardh dalam bahasa arab berasal dari kata : *Qaradha* yang sinonimya: *qatha”a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*Debitur*).³⁵ orang yang menerima utang (*Debitur*).³⁶ *Qardh* juga berarti al-qoth” (terputus). Harta yang dihutangkan

³³ Isnawati Rais dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) Cet 1, h 149.

³⁴ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing,) 2011, h.323

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 273.

³⁶ Farida Arianti, *Fiqh Muamalah*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014) hlm. 22

kepada pihak lain dinamakan pinjam meminjam karena ia terputus dari pemilikinya.

Pinjaman dapat berupa apapun yang memiliki nilai barang yang serupa atau penggantinya harus dibayarkan dalam waktu seketika atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh yang memberikan pinjaman. Hakikat Qord dalam pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana yang mencarai keuntungan dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, diartikan Qardh, adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³⁷

Sedangkan pengertian umum pinjam meminjam mirip dengan jual beli karena pinjam meminjam merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. Beberapa ulama, seperti dikutip Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pinjam meminjam adalah jual beli itu sendiri.

Dalam pengertian istilah, pinjam meminjam (*Qardh*) didefinisikan oleh Hanafiah sebagai berikut:

القرض هو ما تعطيه من مال مثلي لنتقا ضاه أو بعارة أخرى هو عقد مخصوص يرد على تفع مال مثلي لاء خرا ليرد مثله

Artinya: *Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar³⁸ atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qordh adalah perjanjian yang

³⁷ Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru", *Yuridika*, Volume. 28, No, 3 (2013), h. 406.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 115.

khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.³⁹

Sedangkan Sayid Sabiq memberikan defenisi *Qardh* sebagai berikut:

القرض هو المال الذي يعطيه المقرض ليرد مثله إليه عند قدرته عليه

“Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan

Defenisi *qardh* sebagai berikut :”

القرض تفع مال لمن ينتفع به ويرد بدلها

“*Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang mememanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya”.⁴⁰

Dari defenisi-defenisi yang telah penulis kemukakan diatas, dapat diambil intisari bahwa pinjam meminjam atau *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Baik Hanafiah dalam defenisi yang pertama, maupun Hanabilah, keduanya memandang bahwa *qardh* diartikan sebagai harta yang diberikan pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman, yang pada suatu saat harus dikembalikan.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ali Fikri, yang mengutip pendapat Syafi“yah : Syafi“yah berpendapat bahwa pinjam meminjam dalam istilah syara“ diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain

³⁹ Ahmad Wardi Muslih, *loc.cit*

⁴⁰ Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, *Al-Muamalat al-maddiyah wa al- adabiyah*, terjemahan (Ali Fikri, Mesir, 1946), h. 346.

(yang pada suatu saatharus dikembalikan).

Menurut Hukum Syara' Para ahli fikih mendefinisikan pinjam meminjam sebagai berikut:

a. Menurut Mazhab Hanafiyah

Menurut Hanafiyah, pinjam meminjam merupakan akad khusus pemberian harta mitsil kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya.⁴¹

b. Menurut Mazhab Maliki

Menurut Mahzab Maliki, pinjam meminjam adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpa.

c. Menurut Mazhab Hambali

Menurut Mahzab Hanbali, pinjam meminjam adalah pembayaran uang keseseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.

d. Menurut Mazhab Syafi'I

Menurut Mahzab Syafi'I, pinjam meminjam adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan). Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa dalam hal urusan pinjam meminjam, harus ada satu pihak untuk memberikan haknya kepada orang lain, dan adanya pihak tersebut untuk menerima haknya untuk di tasyarufkan yang pengembaliannya ditanggungkan

⁴¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), h. 254.

pada waktu yang akan datang.

Disamping itu, defenisi yang telah disebutkan diatas juga dapat dipahami bahwa pinjam meminjam juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal pinjam meminjam ini diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan tersebut.⁴²

Istilah Arab yang sering digunakan untuk Pinjam meminjam atau *Qardh* adalah *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qordh*. Dalam pengertian umum, Pinjam meminjam mencakup transaksi jual-beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fiqh disebut *mudayanah* dan *tadayun*.⁴³

Beberapa pengertian pinjam meminjam di atas dapat disimpulkan bahwa pinjam meminjam adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Pinjam meminjam juga pada intinya adalah perbuatan atau aktifitas yang mempunyai tujuan untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan baik berupa materi, dan sangat dianjurkan karena memberikan hikmah dan manfaat bagi pemberi utang maupun bagi penerima utang. Pinjam meminjam diperbolehkan selama tidak ada unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 273.

⁴³ Ghufron A.Mas'adi, *fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.169.

Hukum asal dari pinjam meminjam adalah tolong menolong antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu, ataupun sesama orang yang mampu pun ada kemungkinan saling pinjam meminjam atau hutang menghutang. Akan tetapi tidak semua pinjam meminjam dibenarkan oleh syara'.

Hukum pinjam meminjam itu bisa saja berubah- rubah sesuai dengan kondisi dan situasinya masing-masing, bisa jadi berubah menjadi wajib disebabkan orang yang meminjam sangat membutuhkannya.

e. Landasan Dari Ijma' Ulama

Para ulama telah menyepakati bahwa pinjam meminjam boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya⁴⁴.

11. Rukun Dan Syarat Pinjam Meminjam

Rukun Pinjaman Terdiri Dari Tiga Macam Yaitu:

1. Sighat

Shigat terdiri dari ijab dan qabul. Redaksi ijab misalnya seperti, "Aku memberimu pinjaman." "Aku mengutangimu" "Ambillah barang ini

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonia, *Bank Syariah Dari Teori ke praktik*, (Depok: Gema Insani 2001), h. 132.

dengan ganti barang yang sejenis, Atau “Aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya.

Redaksi qabul disyaratkan dengan isi ijab, layaknya jual beli. Seandainya pemberi pinjaman berkata, “Aku mengutangimu 100 Ribu,” lalu peminjam menerima 500 Ribu, maka akad tersebut tidak sah. Pinjam meminjam dihukumi sah bila menggunakan kata *qardh* (meminjami) atau *salaf* (mengutang) juga sah digunakan dalam shigat ijab qabul seperti telah disebutkan diatas. Contohnya, “Aku berikan kepadamu”.

2. Para Pihak Yang Terlibat Pinjam Meminjam.

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap dalam mendermakan harta, sebab akad utang piutang mengandung unsure kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan mampu atau cakap dalam bermuamalah. Jadi hanya yang boleh melakukan transaksi saja yang akad utang piutangnya dihukumi sah, seperti halnya jual beli.

3. Barang Yang Dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahkan dan dapat dijadikan barang pesanan (*muslam fih*) yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut syara“) dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan.

Menurut pendapat shahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan.

Dengan demikian, pinjam meminjam boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu. Alasannya qardh merupakan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian (dalam tanggungan). Pinjam meminjam juga hanya boleh dilakukan didalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh karena pinjam meminjam menuntut pengembalian barang yang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui, tentu tidak mungkin melunasinya⁴⁵

12. Syarat Sah Pinjam Meminjam

Ada tiga macam syarat sahnya pinjam meminjam

1. Akad Dilakukan Dengan Shigat Ijab Qabul

Karena pinjam meminjam sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (*akad*). Maka harus dilaksanakan melalui *ijab* dan *qabul* yang jelas, sebagaimana jual beli, dengan menggunakan lafal *qardh*, *salaf* atau yang sepadan dengannya. Masing- masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan *iradah* (Kehendak bebas).

2. Harta benda yang menjadi obyeknya harus *mal-mutaqawwim*.

Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi obyek utang-piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan fukaha mazhab. Menurut fuqaha mahzab Hanafiyah akad utang-piutang hanya berlaku pada harta-

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, (Jakarta: Almahira, 2010), Cet. 1. h. 20

benda *al-misliyat*, yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta *al-qimiyyat* tidak sah dijadikan obyek utang-piutang, seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain

3. Akad pinjam meminjam tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluarutang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya. Jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal tersebut telah menjadi *urf* (kebiasaan di masyarakat) menurut mazhab hanafiyah adalah boleh.⁴⁶

B. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui berbagai hasil kajian dan penelitian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan apa yang penulis lakukan penelitian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan apa yang penulis lakukan penelitiannya, maka ditemukan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

⁴⁶ *Ibid*, h. 22

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Rizky Aulia Harahap/2019	Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan adanya dalam transaksi jual beli kelapa sawit ini memang banyak adanya kejanggalaan, seperti penimbangan yang tidak sesuai dalam pandangan islam, yang dapat.
		Islam	merugikan petani kelapa sawit dan juga tidak ada ketetapan waktu yang diberikan oleh toke pada saat proses penimbangan
2	M. Abdul Hikam/2019	Praktek Penimbangan Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko Muko Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penimbangan belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Karna adanya kecurangan dari pihak petani yang menyiramterlebih dahulu sawit tersebut kemudian menjualnya kepada toke, yang mana hal tersebut merupakan slah satu kecurangan dan diharamkan dalam jual beli.
3	Dafit Alifah/17	Jual Beli Sawit Di Desa Bandu Kecamatan Kaur Utara Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam	Hasil dari penelitian penulis menemukan kecurangan dari pihak petani kelapa sawit, karena adanya penyiram air sebelum melakukan penjualan terhadap toke, yang ditinjau dari etika bisnis islam adalalah salah satu kecurangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip jual beli ekonomi islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dimana dapat digali dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan.

Adapun penelitian yang digunakan adalah dengan cara mendata langsung kelapangan untuk mengetahui lebih jelas tentang pokok-pokok permasalahan dari judul skripsi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian bertempat di Desa Pagaran Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Padang Kabupaten Padang Lawas. Alasan penulis memilih tempat ini dikarenakan masyarakat dalam penimbangan Kelapa Sawit tidak Sesuai dengan Sistem jual Beli yang diterapkan dalam Ekonomi Syariah.

C. Subjek dan objek Penelitian

a. Subjek

Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengengainya ingin diperoleh keterangan. Mendefinisikan subjek penelitian sebagai individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.⁴⁷ Subjek dalam penelitian ini adalah petani (penjual) dan toke (kelapa sawit) di desa Pagaran Manggis.

⁴⁷Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 91.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Adapun objek penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli kelapa sawit di Desa Pagaran Manggis ditinjau dalam perspektif Ekonomi Syariah.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan.⁴⁸ Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah petani (penjual) sebanyak 10 orang dan 3 toke (pembeli).

E. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data yang akan melengkapi dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yakni sumber data primer dan sekunder.

⁴⁸ H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2006), h. 60.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung oleh penulis dari responden ataupun informan yang dapat dipercaya.⁴⁹ melalui wawancara dan observasi secara langsung ke lapangan. Adapun sumber data primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah petani dan toke kelapa sawit di Desa pagaran Manggis.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh dari pihak lain (pihak ke dua) dari penelitian sendiri. Data sekunder ini bisa diperoleh dari konsumen atau pun pihak lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti atau sedang diuji.⁵⁰

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar-benar kuat, akurat, relevan, valid (shahih) dan reliable maka penulis mengumpulkan data dengan cara:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.⁵¹ Menurut Marshal, melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.⁵² Metode ini digunakan untuk

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosdur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*, (Jakarta Rineka Cipta, 2010) h. 22

⁵⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), h.71.

⁵¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012),h. 227

⁵² Sugiyono, *metode Penelitian & Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 224



melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan dan Tanya jawab.⁵³ Penulis mengadakan tanya jawab kepada (*toke*) dan petani kelapa sawit guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.⁵⁴ melalui dokumentasi penulis mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan dari narasumber yang sesuai dengan masalah yang diteliti serta mengambil gambar atau foto sebagai bukti penelitian.

G. Metode Analisa Data

Dalam Penelitian ini penulis melakukan analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

⁵³Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 130

⁵⁴Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 177



H. Metode Penulisan

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Deduktif

Deduktif adalah megungkap data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Deskriptif

Deskriptif adalah mencari data yang khusus menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisa dengan teliti

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Penimbangan Kelapa Sawit Oleh Toke Secara Sepihak Di Desa Pagaran Manggis Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah, di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli kelapa sawit yang terjadi di Desa Pagaran Manggis secara umum terhadap rukun dan syarat jual beli tidak adanya transparansi atau ketetapan waktu dari pihak toke sehingga petani memilih melakukan pekerjaan lain dan tidak menunggu proses penimbangan dilakukan, sehingga tidak adanya ijab qabul antara petani dan toke (pembeli) dan penimbangan dilakukan hanya dilakukan pihak toke yang mana dapat menimbulkan kecurangan dari pihak toke pada saat proses penimbangan, dan uang tidak diberikan langsung pada saat proses penimbangan dan terkadang petani harus menunggu dalam beberapa hari baru uang hasil panen diberikan oleh toke(penjual, sedangkan timbangan yang dipakai oleh toke jarang diatur ulang sehingga hasil timbangan tidak normal yang dapat merugikan petani.
2. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Jual beli kelapa sawit di Desa Pagaran Manggis belum sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah yang mana dalam pelaksanaan jual beli tersebut tidak terpenuhinya Rukun Syarat sah jual beli yaitu tidak adanya ijab qabul antara petani kelapa sawit dan toke (pembeli) dan juga terdapat adanya

berbagai kecurangan dari pihak toke yang dapat merugikan petani kelapa sawit.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan kepada masyarakat Desa Pagaran Manggis Yaitu:

1. Kepada masyarakat Desa Pagaran manggis tepatnya bagi petani sawit sebaiknya dapat memantau dan melihat proses penimbangan yang dilakukan oleh para toke agar tidak adanya suudzon di belakang hari.
2. Untuk Toke sawit di Desa Pagaran Manggis sebaiknya melakukan proses penimbangan dengan transparan agar terciptanya keadilan.
3. Kepada masyarakat Desa Pagaran Manggis sebaiknya mempunyai rasa saling menyayangi satu dengan yang lainnya agar tidak adanya perselisihan paham dan keadilan karena dari rasa saling menyayangi serta rasa perduli maka akan terciptanya masyarakat yang makmur.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd Somad, *Hukum islam. Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012),
- Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing,) 2011,
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (jakarta: kencana: 2012)
- Ahmad Pauzi Lubis, Petani, Desa pagaran manggis, *wawancara*, juni 2021.
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing),
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* : (Jakarta : Amzah, 2015)
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Malang press, 2018),
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010),
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011),
- Farid Budiman, " Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru", *Yuridika*, Vol. 28, No, 3, (2013) :
- Farida Arianti, *Fiqih Muamalah*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014)
- Ghufron A.Mas'adi, *fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja GrafindonmPersada, 2002),
- Hafsah, *Pembelajaran Fiqih*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2013)
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2002)
- Husaini Usman, dan Purnama Seriady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017),
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),
- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontempore* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*: (Jakarta Rajawali Pers, 2016),
- Isnawati Rais dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) Cet 1,
- Kementerian Agama RI, *al-Quran Terjemahan danTajwid*, (Jakarta: Bogor 2014),
- Mardani Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013)
- Muhammad Syafi'i Antonia, *Bank Syariah Dari Teori ke praktik*, (Depok: Gema Insani 2001),
- Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English, Pers1991), Cet Ke-1
- Saifullah, *Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah*, dalam *Jurnal Walisongo*, Vol 19, No.1, (Mei 2011),
- Sarifuddin, Azwar, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012)
- Sugiyono, *metode Penelitian & Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2019),
- Syaikhu dkk, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020)
- Toha Andika, *Fiqh Kontemporer*, (Bogor: IPB Press, 2013)
- Wahbah az-Zuhhaili *Fiqh Islam Waadilatuhu*, Penerjemah:Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,(Jakarta:Gema Insani, 2011)

B. Skripsi/ Jurnal

- Afifuddin, (Analisis Pemikiran Abdul al-Rahman al-Jaziri dalam kitab al-Fiqh 'Ala al-Madahib al-Arba'ah) jurnal Konsep jual beli dalam Islam Vol. No. 2 Agustus 2016, h. 83
- Dafit Alifah, 2017, "*Jual Beli Sawit Di Desa Bandu Kecamatan Kaur Utara Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*" Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Yunus, dkk, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Go-Food, Vol. 2 No. 1 Januari 2018, h. 11

Rizky Aulia Harahap, 2019, Tugas Akhir. “*Praktek Penimbangan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*” Jambi: Uin Sultan Thaha Saifuddin.

Wati Susiawati, Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian. Jurnal Ekonomi Islam Vol 8, Nomor 2, November 2017, h. 174.

C. Wawancara

Usmar Lubis, Petani, Desa pagaran manggis, *wawancara*, juni 2021.

Usmar Ahmad Fauzi Lubis, Petani, Desa pagaran manggis, *wawancara*, juni 2021.

Supardi, Petani, Desa pagaran manggis, *wawancara*, juni 2021.

Nurani, Petani, Desa Pagaran Manggis, *wawancara*, juni 2021

Asrul Lubis, Petani, Desa pagaran manggis, *wawancara*, juni 2021.

Nardi Nasution, Toke Sawit Desa pagaran manggis, *wawancara*, juni 2021.

Mursalin Lubis, Toke Sawit Desa pagaran manggis, *wawancara*, juni 2021.

INSTRUMEN WAWANCARA

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Berikut ini merupakan pedoman wawancara yang di ciptakan general karena adanya keterkaitan di antara variable sehingga beberapa indikator juga di tujukan responden/ informan yang berbeda.

Nama :
Pekerjaan :
Hari/ Tanggal Wawancara :

➤ **Pertanyaan**

1. Bagaimana proses jual beli kelapa sawit ?
2. Dimana jual beli kelapa sawi dilakukan?
3. Kapan jual beli transaksi jual beli kelapa sawit?
4. Siapa yang menimbang kelapa sawit saat proses jual beli?
5. Bagaimanakah sistem penimbangan dalam jual beli kelapa sawit?
6. Kapan waktu penimbangan dilakukan dalam jual beli kelapa sawit?
7. Berapa pendapatan bapak dari hasil jual beli kelapa sawit?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Petani Kelapa Sawit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Proses Penimbangan Sepihak buah Kelapa Sawit





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 – 4557009 – 4527480
Fax. (061)4153148 Medan 20119



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : 070-1802/BKB.P/VI/21
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penerbitan Surat
Keterangan Penelitian (SKP)

Medan, 29 Juni 2021

Kepada.

Yth. Kepala Badan / Kantor
Kesbangpol Kabupaten/ Kota se
Provinsi Sumatera Utara

di-

Tempat

Dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelayanan birokrasi dalam Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP), berikut disampaikan kepada Saudara Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara untuk dapat mempedomani Peraturan Dalam Negeri No 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PIh KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK



Drs. ALIA GANI MANURUNG, M.AP

PEMBINA TINGK I

NIP. 19740330 199402 1 002

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan)
2. Dirjen Polpum Kemendagri di Jakarta
3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provsu
4. Peringgal

penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Pasal 2

Tujuan diterbitkan SKP sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian dan tidak termasuk pengkajian terhadap substansi penelitian.

BAB II LINGKUP PENELITIAN

Pasal 3

Lingkup Penelitian meliputi:

- a. nasional;
- b. daerah provinsi; dan
- c. daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Penelitian lingkup nasional yaitu penelitian yang lokasi penelitiannya meliputi dua daerah provinsi atau lebih.
- (2) Penelitian lingkup daerah provinsi yaitu penelitian yang lokasi penelitiannya meliputi dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.
- (3) Penelitian lingkup daerah kabupaten/kota yaitu penelitian yang lokasi penelitiannya hanya meliputi satu daerah kabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) Setiap peneliti dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memiliki SKP.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri; dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Pasal 6

Pelaksanaan Penerbitan SKP dilakukan oleh:

- a. Menteri Dalam Negeri melalui Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri dan selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum untuk SKP lingkup nasional;
- b. Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP provinsi dan berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, untuk SKP lingkup daerah provinsi;
- c. Bupati/Wali Kota melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota, untuk SKP lingkup daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

Pelaksanaan penerbitan SKP dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi dokumen persyaratan; dan
- c. penandatanganan SKP.

Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan permohonan SKP secara tertulis sesuai dengan ruang lingkup penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.





**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 – 4557009
Fax. (061) 4527480 Medan 20119

Medan, Agustus 2021

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Undangan Virtual melalui
Aplikasi Zoom Meeting

Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesbangpol
Kab/Kota se-Sumatera Utara
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kab/Kota se-Sumatera Utara
3. Kepala Dinas Pariwisata
Kab/Kota se-Sumatera Utara

di-
T e m p a t

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/421/KPTS/2021 tentang Tim Efektif Proyek Perubahan Gerakan Sumut Bersih di Kawasan Wisata, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Utara akan melaksanakan Sosialisasi Instuksi Gubernur Sumatera Utara tentang Gerakan Sumut Bersih di Kawasan Sumatera Utara (melalui tatap muka dan virtual), pada :

Hari/Tanggal : Rabu/25 Agustus 2021
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Kesatuan Badan Kesbangpol Provsu
Jl. Gatot Subroto No. 361 Medan

Sehubungan dengah hal tersebut kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam kegiatan dimaksud melalui virtual meeting dengan aplikasi Zoom Meeting, dan khusus untuk Kesbangpol Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang serta Kota Binjai agar dapat hadir secara langsung.

Adapun ID Meeting **815 7451 8101** dan Password **kesbangpol**. Untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Dra. Muliana Ginting No. Hp : 081262137250.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**SAFRUDDIN, SH, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650301 199303 1 006**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan:
Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan
Pertinggal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Skripsi dengan judul “*Analisis Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Pagaran Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*” yang ditulis oleh:

Nama : **Ahmad Tarmizi LBS**
NIM : 11720514885
Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 22 November 2021**
Waktu : **13.00 WIB**
Tempat : **Ruang Sidang Munaqsyah Fakultas Syari'ah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 November 2021

TIM-PENGUJI MUNAQASYAH,

Ketua

Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris

Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak, CA

Penguji I Metodologi

Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec

Penguji II Materi

Rozi Andrini, M. E

Mengetahui,
Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilus, S.Ag
NIP. 19750801200701123

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : AHMAD TARMIZI LBS

NIM : 11720514885

JURUSAN : EKONOMI SYARIAH

**JUDUL : ANALISIS JUAL BELI KELAPA SAWIT DI DESA PAGARAN
MANGGIS KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM KABUPATEN
PADANG LAWAS DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI
SYARIAH**

Pembimbing: Ahmad Fauzi, S.H.I.,M.A.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 13 Desember 2021

Pimpinan redaksi



Dr. M. Alp Syahrin., SH., MH, CPL
NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 30 April 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3634/2021
Sifat : Biasa
Temp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AHMAD TARMIZI LBS
NIM : 11720514885
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Pagaran Manggis Kec. Batang Lubu Sutam Kab. Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Penimbangan Kelapa Sawit Oleh Toke Secara Sepihak Di Desa Pagaran Manggis Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Wahidin., M.Ag
NIP. 197101081997031003

tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

No/mor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/41148
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 1.04/F.II/PP.00.9/3634/2021 Tanggal 30 Juni 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **AHMAD TARMIZI LBS**
2. NIM / KTP : **11720514885**
3. Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PENIMBANGAN KELAPA SAWIT OLEH TOKE SECARA SEPIHAK DI DESA PAGARAN MANGGIS DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**
7. Lokasi Penelitian : **DESA PAGARAN MANGGIS KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Juni 2021



Disampaikan Kepada Yth :
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Gubernur Sumatera Utara
Kep. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang Bersangkutan

RIWAYAT PENULIS



Ahmad Tarmizi Lbs, lahir di Desa Pagaran Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 15 Maret 1997. Penulis merupakan anak terakhir dari delapan bersaudara dari pasangan Bapak Panawar Lubis Dan Ibu Nauli Hasibuan. Pendidikan yang penuli tempuh adalah Sekolah Dasar Negeri 0799 (SDN 0799) Pinarik lama tahun dan lulus pada tahun 2010.

Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang pertama di Pondok Pesantren Babul Hasanah Manggis dan lulus pada tahun 2013 kemudian penulis melanjutkan ke jenjang atas Madrasah Aliyah Swasta (MAS) di Pondok Pesantren Babul Hasanah Manggis pada sampai tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah Dan Hukum, Program Studi Ekonomi Syariah Pada tahun 2017-2021.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.